

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Fahim Muhammad Rizky¹, Aminah²

¹ Universitas Diponegoro, Indonesai; fahim.undip@gmail.com

² Universitas Diponegoro, Indonesia; aminahlana@gmail.com

Received: 20/01/2023

Revised: 12/03/2023

Accepted: 18/04/2023

Abstract

This writing aims to determine the legal consequences of a notary when making a deed outside the territory of his office. In this study, the authors used normative data collection techniques carried out by conducting a library search and supported by primary raw materials in the form of applicable laws and regulations, and secondary raw materials in the form of books, articles, and magazines, Pasal 17 letter a Law of The Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. Determining "Notaries are prohibited from carrying out positions outside their territory of office" is in line with the prohibition of notaries making deeds outside their working area. If a notary draws up a deed outside his territory of office, he will be subject to sanctions contained in Pasal 17 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary.

Keywords

Notary; Deed; Territory

Corresponding Author

Fahim Muhammad Rizky

Universitas Diponegoro, Indonesai; fahim.undip@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah di akui. Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban (Soeroso, 2014). Dengan terwujudnya ketertiban, maka berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan pemerintah Negara Indonesia menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dan yang membutuhkan bantuan khususnya di bidang hukum. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia. Notaris adalah salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia, untuk menjadi seorang notaris harus ada beberapa kompetensi khusus yang harus dipenuhi.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan pemerintah Negara Indonesia menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dan yang membutuhkan bantuan khususnya di bidang hukum. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia. Notaris adalah salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia, untuk menjadi seorang



notaris harus ada beberapa kompetensi khusus yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam ketentuan ini akta otentik tersebut dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang Undang. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atau suatu kewajiban (Pearson, 2022).

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam menagakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris dikenal masuk kelompok elit Indonesia. Notaris secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya (Abdullah, 2006). Dasar utama dari suatu profesi notaris ini adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diamanahkan kepadanya.

Keberadaan notaris secara hakiki adalah hasil kekuatan dari seleksi alam. Oleh karena itu, notaris seyogianya hidup dalam berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral, dan etik notaris (Anshori, 2009).

Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan notary authority, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan de notaris autoriteit merupakan kekuasaan yang diberikan undang-undang kepada notaris untuk membuat akta otentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan Notaris digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi:

1. Kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang jabatan Notaris, dan
2. Kewenangan notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.

Adapun pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terdapat beberapa larangan bagi notaris sebagai berikut :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar wilayah jabatan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatas pada point (1) menyebutkan: "Notaris dilarang membuat akta diluar wilayah jabatannya" Akta yang dibuat oleh seorang notaris harus berdasarkan dimana akta itu dibuat yaitu tempat kedudukan dan wilayah kerjanya. Akan tetapi pada faktanya dalam menjalankan jabatannya masih ada saja notaris yang secara sengaja maupun tidak

sengaja masih menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya dan wilayah kerjanya itu, yang mana tidak sesuai dengan Pasal 17 poin 1.

Seiring berkembangnya waktu semakin banyak orang akan melakukan perbuatan hukum khususnya dibidang hukum perdata, sudah dipastikan Notaris akan menjadi salah satu profesi yang akan banyak dicari oleh orang, mengingat Notaris dan klien selaku pengguna jasa dapat memiliki akses pertemanan dimana saja maka hal ini akan menjadi perhatian penulis, ada Batasan yang diatur Undang-Undang Jabatan Notaris perihal penggunaan jasa Notaris diantaranya “Notaris tidak dapat menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya (Indrawan, 2018). Sehingga apabila seorang klien datang menghadap kepada Notaris namun tidak dalam satu wilayah, maka Notaris tidak dapat menggunakan kewenangannya selaku pejabat pembuat akta otentik (Palar & Mekka, 2023).

Adapun yang menjadi perhatian penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akibat hukum apabila seorang notaris membuat akta diluar wilayah jabatan kerjanya. untuk itu dengan bentuk karya tulis ilmiah ini dengan judul: “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan latar belakang diatas adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan, khususnya dalam peraturan profesi mengenai notaris

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan:

- a. Penelitian ini dapat memberikan bahan acuan bagi para pembaca khususnya yang sedang mencari bahan referensi mengenai profesi notaris.
- b. Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi notaris, calon notaris, dan para pembaca agar dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta diluar wilayah jabatan notaris.

2. METODE

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian (Soekanto, 2007).

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, artinya penelitian ini menggunakan konsepsi legis positivis (Ibrahim, 2005). Konsep ini memandang hukum identic dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang (Soemitro, 1990). Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu system normatif, yang bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

1. Bahan Hukum Primer : Yaitu bahan- bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan)
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.
2. Bahan Hukum Sekunder : Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
 - Literatur
 - Jurnal
 - Makalah
3. Bahan Hukum Tersier : yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, seperti:

- Kamus Umum
- Kamus Hukum
- Majalah
- Jurnal Ilmiah
- Ensiklopedia
- Serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah diatas, yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap notaris apabila membuat akta diluar wilayah jabatan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pengertian umum di berbagai negara Notaris publik di definisikan sebagai Pejabat Publik yang ditunjuk oleh negara untuk membantu individu mengotentikasi identitas dan mengurangi resiko penipuan. Orang mengambil jurat atau sumpah jabatan untuk memenuhi tugasnya dengan memferivikasi otentikasi dokumen dengan tanda tangan mereka sendiri. Ini dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan pribadi dan mendapatkan bukti yang memuaskan. Mereka bertugas menyaksikan penandatanganan dokumen.

Sedangkan di Indonesia Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUH. Perdata dengan mendefinisikan notaris sebagai berikut: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipan semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, definisi yang diberikan oleh undang-undang jabatan notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris itu sendiri. Artinya notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris tersebut.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya selain harus memiliki pengetahuan secara teoritis dan pengalaman secara teknis, tetapi juga harus ditambah dengan memiliki tanggung jawab etika hukum yang tinggi berupa nilai-nilai atau ukuran-ukuran etika terhadap keluhuran tugas dan jabatannya secara integritas dan moral yang baik (Friedmann, 1990).

Selain kewajiban yang harus dikerjakan dan dijalankan seorang notaris, terdapat juga larangan seorang notaris, larangan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:

1. Menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan notaris;
8. Melakukkan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, atau keputusan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat pejabat notaris.

Apabila seorang notaris melanggar larangan tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris tersebut diatas, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan Tertulis;
2. Pemberhantian sementara;
3. Pemberhantian dengan hormat, atau

4. Pemberhantian dengan tidak hormat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum diangkat menjadi notaris sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang notaris yang belum mengucapkan sumpah jabatan belum bisa menjalankan praktik sehingga belum berwenang membuat akta otentik.

Notaris juga tidak berwenang membuat akta otentik di luar wilayah jabatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menentukan "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya." Terkait dengan wilayah jabatan notaris diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya" hal ini dapat dinyatakan notaris yang membuat akta otentik diluar wilayah jabatannya, selain dilarang oleh Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan di atas, notaris tentunya tidak menguasai permasalahan lain di luar wilayah jabatannya, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materil.

Selanjutnya, sesuai dengan pembahasan diatas mengenai Pasal 17 huruf a "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya". Mengenai pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris tidak bias membuat sebuah akta diluar wilayah jabatannya, hal ini berkenaan dimana salah satu wewenang utama notaris yaitu membuat dan mengesahkan sebuah akta.

Adapun beberapa faktor terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris adalah

1. Faktor ekonomi/kebutuhan ekonomi yang mendesak;
2. Adanya masinprestasi (kekeliruan/salah tafsir) pemahaman yang berbeda terhadap kode etik profesi;
3. Kuantitas jumlah profesi notaris pada era dekat yang sama sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat maupun terjadinya perebutan klien;
4. Rendahnya moral (Sabnani, 2010).

3.2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Diluar Wilayah Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berdasarkan undang-undang. Dasar kewenangan notaris sebagai pejabat umum adalah berdasarkan undang-undang. Negara memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi negara. Semuanya tertulis dan ditentukan (*constatir*) oleh notaris sebagai pejabat adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Syarat formil akta otentik berupa ditentukan oleh undang-undang, termasuk akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang itu, dan tempat pembuatan akta itu. Akta adalah tulisan yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi suatu peristiwa (Budiono, 2013).

Perbuatan Hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hlm 291), adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Mengenai akibat hukum dalam bukunya R. Soeroso mendefinisikan sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dari yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Menjadi seorang notaris harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang memang menggunakan jasa seorang notaris. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, dalam setiap kegiatan yang dilakukan notaris dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris hanya bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagai mana dicantumkan dalam undang-undang.

Terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta otentik yang tidak memenuhi kewajiban notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka notaris mendapatkan sanksi yaitu:

1. Sanksi Perdata

Sanksi Perdata terhadap notaris yang melanggar pasal-pasal tentang kewajiban dan larangan dalam UUNJN yaitu: Pasal 16 ayat (1), Pasal 41 dengan merujuk kepada Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Sanksi perdata sebagaimana dijelaskan pasal-pasal diatas

adalah berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap notaris, namun terlebih dahulu dapat dijelaskan batasan-batasan atau pasal-pasal manakah yang telah dilanggar oleh notaris dan harus mendasarkan adanya suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang bersangkutan. Tuntutan terhadap notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sebagai akibat akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan berdasarkan adanya

Sebelum notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa (a) ada kerugian yang timbul: (b) ada hubungan kausal atau sebab akibat antara timbulnyakerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak: (c) pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang bersangkutan.

2. Sanksi Administratif

Sanksi ini dijatuhkan terhadap notaris yang melanggar kewajiban dan larangan Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN. Sanksi ini berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Dalam menegakkan sanksi administratif pada notaris yang menjadi instrumen pengawas adalah majelis pengawas.

Notaris hanya berkedudukan disatu tempat di kota atau kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan sebuah larangan notaris yaitu "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya". Mengenai pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris tidak bisa membuat sebuah akta diluar wilayah jabatannya, hal ini berkenaan dimana salah satu wewenang notaris yaitu membuat akta. Notaris tentunya tidak menguasai permasalahan di tempat di luar wilayah jabatannya, sehingga di khawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Akibat hukum akta notaris yang dibuat diluar wilayah jabatannya adalah akta tersebut tidak otentik, dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan dan dinyatakan batal demi hukum dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Dan untuk notaris apabila didapati melakukan pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, yang selanjutnya akan dijatuhi sanksi administratif (Pandu, 2009). Sanksi bisa berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, bahkan jika kesalahan yang dilakukan notaris tersebut telah masuk dalam golongan kesalahan yang berat dan terbukti melanggar aturan serta undang-undang yang berlaku makabisa diberikan sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidanga Cara pemberhentian notaris dari jabatannya dapat digolongkan menjaditiga cara, yang meliputi:

1. Pemberhentian dengan hormat,
2. Pemberhentian sementara, dan
3. Pemberhentian dengan tidak hormat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan diatas, maka kesimpulan penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis terhadap notaris yang membuat akta diluar wilayah jabatan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah Notaris tidak memiliki kewenangan membuat akta otentik diluar wilayah jabatannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Yang menentukan "Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya". Pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) berbunyi: " Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota" dan "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya". Hal ini sejalan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 17 huruf a sebagaimana dikemukakan diatas, selain itu notaris juga tidak menguasai permasalahan di tempat di luar wilayah jabatannya. Sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya syarat kebenaran materiil.

Adapun akibat hukum apabila akta notaris yang dibuat oleh notaris yang tidak berada di wilayah jabatannya adalah akta tersebut tidak otentik, akta tersebut tidak memiliki kekuatan, dan dinyatakan

batal demi hukum dan akan menjadi akta yang dibuat dibawah tangan. Apabila seorang notaris melanggar larangan yang tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; dan
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

REFERENSI

- Abdullah. (2006). Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis. Mataram: Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum TPSDP.
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, H. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Friedmann, W. (1990). Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I). Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, J. (2005). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Depok: Bayu Media Publishing.
- Indrawan, L. N. (2018). Akibat Hukum Akta Notaris yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris. Mataram: Skripsi Universitas Mataram.
- Palar, V. C. E., & Mekka, M. F. (2023). Wanprestasi Terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah Susun yang Dibuat oleh Notaris. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 35–48.
- Pandu, Y. (2009). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT. Jakarta: Indonesia Legal Publishing.
- Pearson, G. (2022). Who is Permitted to View a Notary Journal. Retrieved April 1, 2023, from <https://notary.pandadoc.com/blog/who-is-permitted-to-view-notary-journal/>
- Pemerintah RI. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sabnani, R. A. (2010). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Tugas dan Jabatannya. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

